



PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda mempunyai tugas membentuk Walikota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana terulang dalam peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Berdasarkan tugas tersebut Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Bappeda sesuai Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2021, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Kota Banjarbaru mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian kebijakan Perundang-undangan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yaitu dengan diperolehnya piagam penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 sebagai 10 besar terbaik perencanaan dan



pencapaian daerah tingkat kota. Diharapkan tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran adalah untuk mengetahui capaian penggunaan anggaran yang sudah diserap atau dipergunakan untuk kegiatan. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ini disajikan dengan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sesuai bulan berjalan sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrul;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrul pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru;
15. Perda Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
16. Perwali Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.



RINGKASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) merupakan laporan realisasi yang sudah digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan Bappeda Kota Banjarbaru berdasarkan inputan SPJ yang masuk pada Buku Kas Umum bulan berjalan.

Realisasi Bappeda sampai dengan bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
9.163.513.730,-	8.695.467.102,-	94,89